

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

**Widyanani*

Dosen STISIP Banten Raya Pandeglang

Abstrak

Permasalahan pokok yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pencemar lingkungan di Provinsi Banten. Alasannya penggunaan judul ini tersebut dilatarbelakangi beberapa hal antara lain, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai arti penting pencemaran lingkungan, dan kurangnya kesadaran hukum tersebut akibat lemahnya penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan oleh pemerintah. Landasan teori yang digunakan adalah normatif yuridis, yang dimaksudkan untuk memperoleh data dari gejala sosial yang ada pada objek penelitian, untuk kemudian dicari penyebab terjadinya permasalahan. Selanjutnya ditarik kesimpulan serta memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum di Provinsi Banten pada kenyataannya didasarkan pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan pelaksanaannya. Adapun sarana penegakkan hukum terhadap pencemar lingkungan melalui 3 Tahapan yaitu : Administratif, Kepidanaan, dan keperdataan sedangkan penyelesaian kasus sengketa lingkungan melalui 2 tahap yaitu : penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Demi untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu diadakan penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antra dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap

kearifan lokal dan kearifan lingkungan.¹

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan member manfaat bagi kesejahteraan masyarakat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan umum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.²

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm 190.

Penegakkan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakkan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dekade terakhir ini, wilayah Banten (umumnya Indonesia) mengalami krisis lingkungan yang luar biasa, diantaranya adalah persoalan pencemaran lingkungan. Bahkan krisis lingkungan telah merambah pada ranah politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, hukum, sains, dan teknologi.

Kondisi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan berada diambang kehancuran akibat over-eksploitasi selama ini. Berlakunya otonomi daerah dengan tidak disertai tanggung jawab dan tanggung gugat dari pelaksana Negara juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya krisis lingkungan selama ini, sehingga rakyat semakin terpinggirkan dan termarginalkan hak-haknya, sementara perusakan lingkungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan mata.

Keadaan ini kian memburuk seiring dengan reformasi yang setengah hati. Isu dan permasalahan lingkungan dan sumber kehidupan tidak menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan. Akibatnya, korban akibat konflik dan salah tu urus kebijakan terus bertambah dan yang lebih menyedihkan sebagian besar korbannya adalah kelompok masyarakat rentan (petani, perempuan dan anak).

Salah urus ini terjadi akibat paradigm pembangunanisme dan pendekatan sektoral yang digunakan. Sumber-sumber penghidupan diperlakukan sebagai asset dan komoditi yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu, akses dan kontrol ditentukan oleh siapa yang punya akses terhadap kekuasaan. Masalah ketidakadilan dan jurang sosial dianggap sebagai harga drai pembangunan. Pembangunan dianggap sebagai suatu proses yang perlu kedisiplinan dan kerja keras, dan tidak dipandang sebagai salah satu cara-cara dan proses untuk mencapai kemerdekaan sesungguhnya.

Alih fungsi wilayah dibesarkan terjadi di beberapa wilayah di Banten, selain di Cilegon dan Tangerang yang memang sejak semula sudah menjadi kawasan Industri, kini giliran wilayah Serang Utara juga disulap menjadi kawasan

industry. Sejak tahun 90-1n telah didirikan sekitar sebelah kawasan indutri yang tentunya sedikit banyak akan mengakibatkan permasalahan lingkungan dan pada gilirannya melanggar Hak asasi masyarakat. Kerusakan, pencemaran lingkungan, kualitas dan kuantitas air yang menurun adalah konsekwensi yang dialami masyarakat bersamaan dalam perkembangan industri. Pada prosesnya juga melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak.

RUMUSAN MASALAH

Dalam permasalahan tersebut di atas, penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pencemar lingkungan ?
- b. Hal-hal atau faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan?

METODE PENELITIAN

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab

akibatnya, atau dari kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa. Untuk itu diperlukan suatu data guna menjawab permasalahan yang diteliti, yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data tersebut yaitu metode pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif , yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada berbagai peraturan, baik perundangan-undangan, maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Penegakkan Hukum

Beberapa pengertian penegakan hukum yang penulis kutip dari berbagai sumber, diantaranya adalah :

1. Penegakkan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat

aktif berperan dalam penegakkan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.

2. Menurut Keith Hawkins mengemukakan, bahwa penegakkan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.,
3. Block, sebagaimana dikutip oleh Hawkins, menyatakan, bahwa *conciatory style* itu *remedial*, suatu metode *social repaid and maintenance, assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Sedangkan *penal control prohibits with punishment*, sifatnya adalah *accusatory*, hasilnya *binary*, yaitu : *all or nothing* (Hawkins, 1984: 3-4).
4. Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakkan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya

meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan (Milieurecht, 1990: 389-399).³

Di dalam Notitie Handhaving Milieurecht 1981 di negeri Belanda, penegakan hukum diartikan sebagai *het door controle en het toepassen (of dreigen daarmee) van administratief-rechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften worden nageleefd*. Dalam hubungan dengan *controle* ini termasuk pengawasan pemerintah atas peraturan, maupun penyidikan dari tindakan yang melanggar hukum. Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa upaya yang lebih dahulu dilakukan yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya.

Pencemaran Lingkungan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

³ Koenadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh Cet. Ketujuh Belas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm.376

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau hayati komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Analisa

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 ayat 14 UU No. 32 Tahun 2009).
2. Perusakan lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup. (Pasal 1 ayat 16 UU No. 32 Tahun 2009)⁴


Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Istilah pencemaran ini dipakai untuk menerjemahkan istilah bahasa inggris "pollution", yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih berat dari sekadar pengotoran belaka, seperti pakaian saudara yang kotor, dapat segera dicuci dan kemudian dapat dipakai kembali. Lain halnya dengan pakaian yang tercemar oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan merosot dalam kegunaan dan nilainya, bahkan mungkin mengalami kerusakan.

Untuk secara mendasar di dalam pencemaran itu terkandung perpaduan makna dari :

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gambar 4.1. Proses Terjadinya Pencemaran



Terhadap pengertian itu diberikan rumusan yang macam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya. **RTM. Sutamihardja** umpamanya merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

Sedangkan **Stephanus Munadjat Danusaputro** merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut :

”Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energy diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga

menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselatan hayati.”⁵

Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian “pencemaran lingkungan” maka terbentuklah pengertian-pengertian : pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa, dan pencemaran kebudayaan. Bahkan wakil Negara Kenya, pernah juga menampilkan pengertian tentang pencemaran hati nurani sewaktu berbicara dalam Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972, apabila menunjuk kepada gejala apartheid politic di Afrika Selatan.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk :

- a. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*).
- b. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*).

⁵ Muhamad Erwin, SH., M.Hum, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.36

Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas :

- a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau aku; kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.
- d. Katastrofis; disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organism hidup itu menjadi punah.

PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENCEMAR LINGKUNGAN

1. Sarana Penegakan Hukum

A. Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, dan sebagainya). Penegakkan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan

sebagainya. Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep "Pollution Prevention Pays" dalam proses produksinya.⁶

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya, penindakan represif oleh pengusaha terhadap pelanggaran perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

⁶ Muhamad Erwin, SH., M.Hum, *co id*, hlm.117

Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*);
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijkedwangsom*);
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Builtengebruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

B. Kepidanaan

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan 115 UUPPLH adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kasual antara perbuatan pencemar dan tercemar. Tata cara penindakkanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti sah sesuai

dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Di samping itu, pembuktian unsure hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang sifatnya kimiawi.

C. Keperdataan

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*erpachti*) atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan "beracara singkat" (*kortgeding*) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa (*injunction*).

Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan penderitaan akibat perusakan dan atau

pencemaran, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam kaitannya dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan, bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

2. Penyelesaian kasus sengketa lingkungan

Penyelesaian sengketa lingkungan tertera dalam Bab XIII UUPPLH, yang terdiri dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UUPPLH.

Dalam UULH, penyelesaian sengketa lingkungan tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UULH yang menyatakan, bahwa tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penutupan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ayat (2) ini menyatakan bahwa bentuk dan

jenis kerugian akibat perusahaan dan pencemaran akan menemukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya, dan lain-lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus. Jika diperlukan, dapat diangkat kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri.

Dalam Pasal 20 ayat (2) UULH serta penjelasannya dapat diambil kesimpulan, bahwa pembentukan tripihak adalah mandatory, suatu keharusan. Kalau tripihak tidak mencapai kesepakatan, maka barulah diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam kenyataannya, pembentukan tripihak ini serta penyelesaiannya kesepakatannya mengalami berbagai kesulitan, sehingga penyelesaian sengketa lingkungan tidak berjalan memuaskan.

Dalam UUPPLH diambil pendekatan lain, yaitu dibuka kesempatan menyelesaikan

sengketa lingkungan di luar pengadilan atau di pengadilan.

Pasal 84 UUPPLH menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penjelasan ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Penjelasan ayat (2) sudah cukup jelas.

Penjelasan ayat (3) menyatakan, bahwa ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan

Pasal 85 UUPPLH menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Penjelasan Pasal 85 UUPPLH adalah sudah cukup jelas sekali.

Pasal 86 menyatakan :

1. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penjelasan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia sengketa lingkungan hidup diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 86 sudah cukup jelas

b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

Pasal 87 UUPPLH menyatakan:

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

2. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 87 menyatakan :

Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga

limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) sudah cukup jelas

Ayat (3) pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Heinhart Steiger sebagaimana telah diuraikan pada waktu membicarakan Pasal 5 ayat (1) UULH tentang hak setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Di samping hak untuk menuntut adanya ganti kerugian kepada penderita (*right of defense atau Abwehrfunktion*), seseorang yang haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar mempunyai

pula hak untuk menuntut diadakannya suatu tindakan agar lingkungannya pulih kembali (*right of performance atau Leistungsfunktion*).

Yang perlu memperoleh perhatian adalah kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) yang ditetapkan hakim atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu.

Dengan adanya ketentuan ini, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berusaha agar secepat mungkin menyelesaikan tindakan tertentu itu untuk menghindarkan diri dari pembayaran uang paksa tersebut.

3. Kendala atau Hambatan dalam Penegakan Hukum

Sejak dibentuknya KLH pada 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu :

a. Inkonsisten kebijaksanaan;

Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang telah rusak justru digunakan untuk pembuatan pesawat terbang atau dikorup.

b. Ambivalensi Kelembagaan;

Fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Menteri Lingkungan Hidup misalnya, tidak mempunyai wewenang untuk implementasi, pemberian dan pencabutan izin dan penegakan hukum. Ketiga wewenang itu justru ada pada departemen teknis, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang juga mempunyai tugas ganda, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya.

c. Aparat Penegak Hukum;

Ketika kasus kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997-1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan ketika itu mengindikasikan ada 176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran pada saat membuka areal perkebunan besar, hak pengusahaan hutan tanaman industry dan pembukaan wilayah untuk transmigrasi. Bahkan Bapedal pun membuka Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dengan menginformasikan data-data yang berkenaan dengan kebakaran hutan, termasuk data titik api di seluruh lokasi hutan Indonesia yang bisa diakses melalui internet. Namun temuan ini tidak pernah ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, padahal dampak dan fakta-fakta tentang pembakaran sudah cukup jelas.

Banyak lagi kasus-kasus lingkungan yang harus mendapat tanggapan serius dari aparat penegak hukum, kasus pencemaran sungai dari industri di hamper seluruh kota besar, kasus penebangan di luar konsesi hutannya oleh

pengusaha HPH, kasus impor limbah bahan berbahaya beracun, kasus pencemaran oleh pertambangan besar, dan sebagainya.

d. Perizinan;

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak member peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apabila jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi, seperti yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian.

e. Sistem AMDAL;

Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi.

Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya aktivitas suatu kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan uraian-uraian materi pada bagian-bagian sebelumnya, penulis membuat atau menarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Sarana Penegakan Hukum dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

a. Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, dan sebagainya). Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa

jenis sarana penegakan hukum administratif adalah : Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*), Uang paksa (*Publiekrechtelijkedwangsom*), Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*), Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Builtengebruikstelling van een toestel*), Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

b. Kepidanaan

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan 115 UUPPLH adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kasual antara perbuatan pencemar dan tercemar. Tata cara penindakkanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti sah

sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

c. Keperdataan

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*erpachti*) atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan ”beracara singkat” (*kortgeding*) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa (*injunction*).

Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan penderitaan akibat perusakan dan atau pencemaran, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam kaitannya dengan pembuktian perlu dikemukakan

Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan, bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

3. Kendala atau Hambatan dalam Penegakan Hukum

Sejak dibentuknya KLH pada 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam penegakkan hukum lingkungan, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu :

a. Inkonsisten kebijaksanaan;

Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang telah rusak justru digunakan untuk pembuatan pesawat terbang atau dikorup.

b. Ambivalensi Kelembagaan;

Fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Menteri Lingkungan Hidup misalnya, tidak mempunyai wewenang untuk implementasi, pemberian dan pencabutan izin dan penegakan hukum. Ketiga wewenang itu justru ada pada departemen teknis, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang juga mempunyai tugas ganda, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya.

c. Aparat Penegak Hukum;

Ketika kasus kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997-1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan ketika itu mengindikasikan ada 176

perusahaan yang diduga melakukan pembakaran pada saat membuka areal perkebunan besar, hak pengusahaan hutan tanaman industry dan pembukaan wilayah untuk transmigrasi. Bahkan Bapedal pun membuka Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dengan menginformasikan data-data yang berkenaan dengan kebakaran hutan, termasuk data titik api di seluruh lokasi hutan Indonesia yang bisa diakses melalui internet. Namun temuan ini tidak pernah ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, padahal dampak dan fakta-fakta tentang pembakaran sudah cukup jelas.

c. Perizinan;

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak member peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apabila jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap

berproduksi, seperti yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian.

d. Sistem AMDAL;

Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi.

Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya aktivitas suatu kegiatan.

SARAN

Berdasarkan pemaparan uraian-uraian materi pada bagian-bagian sebelumnya serta dari uraian kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran-saran yang sekiranya dapat berguna sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Dalam penanganan masalah lingkungan saat ini seharusnya ditempatkan menjadi bagian dari proses reformasi system hokum, dimana didalamnya diperlukan adanya tidak hanya penyempurnaan perangkat ketentuan perundangan, tetapi juga kemampuan lembaga peradilan dalam menyerap nilai-nilai hokum yang berkembang dalam masyarakat.
2. Penanganan masalah lingkungan tidak hanya didekati dari sisi penerapan sanksi pidana atau perdata tetapi juga perlu dilakukan secara akumulatif dengan sanksi administrative, sebab pada kenyataannya standar pelanggaran hokum atau kejahatan lingkungan selalu berangkat dari adanya tindakan administrative, sebab pada kenyataannya standar pelanggaran hukum atau kejahatan lingkungan selalu berangkat dari adanya tindakan administratif, baik itu perizinan maupun penerapan maupun penerapan Baku Mutu Lingkungan.

DAFTAR BACAAN

Muhamad Erwin, SH., M.Hum,
*Hukum Lingkungan Dalam
Sistem Kebijakan
Pembangunan Lingkungan*

Hidup, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2009.

Muhamad Taufik Makarao, SH., MH,
Aspek-Aspek Hukum
Lingkungan, PT. Indeks
Kelompok Gramedia, Jakarta,
2006.

Koenadi Hardjosoemantri, *Hukum
Tata Lingkungan, Edisi
Ketujuh Cet. Ketujuh Belas*,
Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 1999.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum
Lingkungan dan Kebijakan
Lingkungan Nasional*,
Airlangga University Press,
Surabaya, 1996, hlm 190.

Undang-Undang :

1. *Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup* (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059).